

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah *ad-din* (agama) dan *mabda'* (prinsip/jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal di seluruh muka bumi. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (Muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Kholiknya. Ibadah juga merupakan Sarana untuk meningkatkan secara kontiniu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Dalam hukum *muamalat*, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, mukhabarah, ijarah, musaqah, syirkah dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia. Akad *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, dan begitu juga

---

<sup>1</sup> Miya Yustika, 'Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad Mudharabah' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, 2022), h. 3-4

sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>2</sup>

Praktik gaduh sapi merupakan sistem pemeliharaan hewan ternak yang mana pemilik modal atau penggaduh membeli sapi untuk kemudian diserahkan perawatannya kepada orang lain yang akan menggaduh dengan imbalan bagi hasil. Praktik gaduh sapi sesuai dengan rukun dan syaratnya sesuai dengan akad *Mudharabah*.

Kerjasama yang dilakukan di desa Sukasari kecamatan air periukan kabupaten seluma dalam hal bagi hasil hewan ternak sapi, ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan sapi untuk melakukan kerjasama terhadap pemelihara daripada memelihara sendiri. Pertama pemilik hewan ternak

---

<sup>2</sup> J Beno, A.P Silen, and M Yanti, 'Modal Sosial Pada Kemitraan Sistem Bagi Hasil Usaha Sapi Potong Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan', *Braz Dent J.*, 33.01 (2022), h. 1-12

sapi mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya, kedua pemilik hewan ternak sapi membantu kepada yang tidak mampu untuk membeli hewan ternak sapi agar bisa memelihara. Ketika pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memelihara sendiri. Dari sebab itulah pemilik hewan ternak sapi melakukan kerja sama bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa dipeliharanya karena usianya yang sudah tua sehingga tidak bisa memeliharanya sendiri.

Modal dalam Kerjasama ini bagi hasil ini berbentuk barang yaitu hewan ternak sapi bukan berbentuk uang, modal langsung diberikan oleh pengelola berbentuk barang yaitu sapi. Masyarakat Desa Sukasari Kecamatan air Periukan Kabupaten Seluma tersebut dalam berternak hewan sapi dengan sistem Kerjasama bagi hasil dengan hal ini juga membantu Masyarakat yang kepengen punya hewan ternak sapi dalam yang tidak mempunyai modal karena cuman membutuhkan tenaga untuk mengurus sapi dengan cara membuat kandnag dan memberi makanan dan minum supaya ternak tersebut cepat besar sehingga harga jual yang diberi meningkat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Enceng Iip Syaripudin and Salwa Siti Salwiyah, 'Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2.1 (2023), h. 133–141

Dalam konteks Ekonomi Islam Kerjasama harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dengan jujur dan memberikan keuntungan dari dua belah pihak dan tidak saling membenarkan dengan cara-cara yang hanya menguntungkan salah satu pihak baik pemilik maupun si pemelihara sapi, apalagi dapat mendatangkan kerugian kepentingan umum. Terdapat dua jenis praktik *fattening* (Penggemukan) sapi biasa dan yang kedua *eddhek gaduh* (Penentuan harga awal sapi sebelum diserahkan kepada pihak pengelola sapi). Praktik *fattening* (penggemukan) sapi sudah sejak lama dipraktikkan di Kecamatan Seluma tetapi dalam proses praktik *fattening* (penggemukan) sapi masyarakat belum paham akan sistem kerjasamanya biasanya masyarakat hanya melakukan *fattening* (penggemukan) ini atas dasar kepercayaan dan terucap secara lisan belum menerapkan bagi hasil yang benar-benar sesuai dengan Islam dengan hal ini pula menjadi alasan tertarik untuk meneliti di, khususnya Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma baik itu sapi jantan maupun sapi betina. Sistem bagi hasilnya hampir sama. Jika sistem bagi hasil praktik *fattening* (penggemukan) sapi biasa hanya mendapatkan bagi hasil berupa uang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Agiet Mutiara Rengganis, Marliyah Marliyah, and Wahyu Syarvina, 'Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Paro Pada Masyarakat Peternak Sapi Di Kabupaten Asahan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), 1–9 (h. 2)

Namun berbeda dengan sistem bagi hasil *eddhek* gaduh, yang mana kedua belah pihak selain mendapatkan bagi hasil anak sapi juga akan mendapatkan bagi hasil berupa uang, setelah sapi tersebut dijual. Pada praktiknya pengelola sapi memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian pakan dan mengawinkan sapi. Jika pemilik sapi memiliki rasa empati terhadap pengelola sapi, maka untuk perihal kesehatan (suntik) dan mengawinkan sapi (suntik IB) itu menjadi tanggung jawab si pemilik sapi, namun untuk perawatannya tetap menjadi tanggung jawab pengelola sapi sampai melahirkan.

Islam membolehkan kerjasama dalam suatu usaha diantaranya *mudharabah* yang secara makna adalah kontrak perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama disebut *rab al-mal (investor)* mempercayakan uang atau hewan ternak kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, dengan tujuan melaksanakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan atau laba, adapun makna secara istilah, para ulama menafsirkan *mudharabah* dengan makna yang berbeda-beda, Namun intinya sama, yakni perjanjian bersama atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) serta pembagian laba atau keuntungan yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian, sedangkan kerugiannya dibebankan pemilik modal, pihak pengelola

modal tidak menerima risiko kerugian karena pihak pengelola telah menanggung kerugian lain yakni berupa waktu dan tenaga (*non financial*), kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan atau kelalaian pihak pengelola.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti tulis di atas disini penelitian merumuskan adalah :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada usaha *fattening* (penggemukan) sapi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana perspektif ekonomi islam tentang sistem bagi hasil usaha *fattening* (penggemukan) di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pada usaha *fattening* (penggemukan) sapi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif ekonomi islam tentang sistem bagi hasil usaha *fattening* (penggemukan) di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma?

---

<sup>5</sup> Muhammad Totok, B. Baehaqi, and Sulistyowati, 'Analisis Praktig Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Berdasarkan Fiqih Kontemporer', *AL HUKMU: Journal OF Islamic Law and Economics*, 3.2 (2024), 71–78 (h. 75–78).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif yang bisa di ambil yaitu:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat bagaimana bagi hasil dalam usaha fattening ( penggemukan) sapi

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Peneliti**

Bertambahnya ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

###### **b. Peternak**

Dapat mengetahui bagaimana cara akad Bagi hasil yang baik dalam perspektif islam

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pertama yang kaji oleh Enceng Iip Syaripudin, Salwa Siti Salwiyah yang berjudul Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut) yang bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praiktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug dengan menggunakan metode Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mencakup

keseluruhan yang terjadi dilapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif*, dengan hasil hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug menggunakan akad *mudharabah* dilakukan secara lisan, pembagian hasilnya tergantung kesepakatan bersama. Selain itu, pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum dan ajaran islam namun harus dikaji kembali Karena masi ada kesenjangan tentang akad *mudharabah* dan pelaksanaannya masih kurang efektif. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada di manapeneliti terdahulu juga meneliti tentang pengembang biayakan Persamaan dalam penelitian ini dalah sama sama meneliti Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi.<sup>6</sup>

Kedua oleh Muhammad Totok, Baehaqi, Sulistyowati yang berjudul Analisis Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Berdasarkan Fiqih Kontemporer yang bertujuan Bagaimana analisis praktik gaduh sapi pada masyarakat DesaLedoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten

---

<sup>6</sup> Enceng Iip Syaripudin and Salwa Siti Salwiyah, 'Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2.1 (2023), h. 133–41.



Lumajang berdasarkan fikih kontemporer, metode yang digunakan yaitu jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memaparkan mengenai analisis praktik gaduh sapi berdasarkan fikih kontemporer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh berupa perkataan, angka, ataupun gambar dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk memaparkan hasil penelitian secara terperinci yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang praktik bagi hasil Persamaan dalam penelitian ini sama sama meneliti analisis peraktik gaduh sapi.<sup>7</sup>

Ketiga oleh Ari Kartiko Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto yang berjudul Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam yang bertujuan daripada konsep *mudharabah* yang ditawarkan oleh Islam. Dengan konsep Muslim, khususnya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dana dari peminjam tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban di saat untung maupun

---

<sup>7</sup> Muhammad Totok, B. Baehaqi, and Sulistyowati, 'Analisis Praktig Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Berdasarkan Fiqih Kontemporer', *AL HUKMU: Journal OF Islamic Law and Economics*, 3.2 (2024), h. 71–78.

rugi, sehingga roda ekonomi umat akan dapat terlaksana sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga metode yang digunakan. Adalah metode kualitatif, hasil penelitian Konsep bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana kedua-duanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan. Karena tidak ada yang dapat memastikan berapa keuntungan yang akan di dapat, maka pembagian hasil di nyatakan dalam bentuk prosentase bagi hasil (Nisbah). Kapan keuntungan akan di bagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang di jalankan, pembagian keuntungan itu di lakukan setidaknya dalam satu siklus usaha, namun demikian tidak ada yang dapat memastikan bahwasanya usaha itu akan selalu untung, konsep bagi hasil di dasarkan pada hasil nyata usaha yang di lakukan oleh pengusaha, untung atau rugi itu hal biasa dalam berusaha. Perbedaan dalam penelitian ini hanya membahas tentang konsep bagi hasil dalam perspektif islam dan persamaannya dalam penelitian ini Adalah sama sama membahas soal akan muddahrobah.<sup>8</sup>

Keempat yang di tulis oleh Mutia Pamikatsih, Elok Ainur Latif yang berjudul Penerapan Model Akad Mudharabah Pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk

---

<sup>8</sup> Ari Kartiko Kosanke, 'Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 2.1 (2019), h. 17-32.

Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah, tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), hasil penelitian Pemberian modal kepada peternak oleh Kelompok Akar Rumput menggunakan 2 skema yaitu Skema pertama Pemodalan awal yang dilakukan oleh Kelompok Akar Rumput yaitu dengan memberikan pinjaman modal indukan dan mengembalikan pinjaman dengan cara memberikan anakan, Skema ini sangat membantu peternak, namun demikian hal ini dirasa kurang efisien mengingat keterbatasan modal yang dimiliki oleh kelompok. Hal ini yang kemudian kelompok akar rumput mendirikan koperasi agar memiliki badan hukum serta dapat menghimpun investasi dari investor. Sekema kedua Program Pemberdayaan Peternak berupa titip ternak dari investor dengan system bagi hasil. Perbedaan dalam penelitian ini Adalah terletak pada penelitian yang di ambil dari kelompok ternak, persamaan dalam penelitian ini terdapat pada sama sama menggunakan akad muddharabah.<sup>9</sup>

Kelima yang di tulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha, Elsa Vani Mawaddah, Ali Muhtarom yang

---

<sup>9</sup> Mutia Pamikatsih and Elok Ainur Latif, 'Penerapan Model Akad Mudharabah Pada Kelompok Ternak Akar Rumput Untuk Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah', *Malia (Terakreditasi)*, 13.1 (2021), h. 17–32

berjudul Gaduh Sapi Cooperation System In Fiqh Mua'malah At Tanjung Kulon Kajen Pekalongan Village yang bertujuan untuk bertujuan untuk mendeskripsikan “gaduh sapi” dari segi praktik dan tinjauan fiqh mu’āmalah di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. metode dalam Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik “gaduh sapi” di Desa Tanjung Kulon mengikuti kebiasaan masyarakat desa baik dari segi cara pengelolaan, penyediaan modal, dan pembagian keuntungan. Model praktik gaduh yang dilakukan dengan dua acara yaitu penggemukan dan pengembangbiakan. Kerjasama “gaduh sapi” yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana tolong menolong. Praktik kerjasama “gaduh. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada metode observasi nonpartisipan, dan persamaan dalam penelitian ini terletak pada sama sama meneliti tentang gaduh sapi.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode ini disebut metode kualitatif karena data penelitian berupa kata-kata dan gambar bukan berbentuk angka-angka, dengan demikian metode kualitatif

---

<sup>10</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Elsa Vani Mawaddah, and Ali Muhtarom, ‘Gaduh Sapi Cooperation System in Fiqh Mua’Malah At Tanjung Kulon Kajen Pekalongan Village’, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2021), 1–9 (h. 8).

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat konstruktivisme, Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai melalui pengumpulan data lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>11</sup>

Pendekatan Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini Adalah kualitatif , Data yang dikumpulkan itu berbentuk dokumentasi berupa gambar, audio dan kata kata bukan berbentuk angka.<sup>12</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian Ini berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025.

### **b. Lokasi Penelitian**

Ini Dilaksanakan di Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Rt.09.

## **3. Informasi Penelitian**

Informan penelitian di sini peneliti akan meneliti 5 orang pemelihara sapi, 5 orang pemilik sapi.

---

<sup>11</sup> Indri Wahyu Lestari, Laili Irfatun Nazulah, and Ulil Albab, 'Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Syariah Bagi Pendidikan Umat Islam', *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 11.2 (2023), h. 280–86.

<sup>12</sup> Zulkhairi, Ameliwati, and Sofiana Nurchayati, 'Studi Deskriptif Kualitatif: Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Menyimpang', *Jurnal Ners Indonesia*, 8.2 (2018), h. 145–57.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer observasi, wawancara, diskusi. Adapun yang menjadi sumber yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik sapi dan peternak sapi di Desa Sukasari.<sup>13</sup>

##### b. Data Sekunder

Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan, literatur, buletin, majalah serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan ini.<sup>14</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang saya lakukan ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga teknik pengambilan data tersebut

---

<sup>13</sup> Bambang Widjanarko, 'Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data', *Sats4213/Modul*, 1.1 (2019), 1–45 (pp. 10–15).

<sup>14</sup> Rahmadi, 'Pengantar Metodologi Penelitian', *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44.8 (2011), 129 (h. 16).

### **a. Observasi**

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur.<sup>15</sup>

### **b. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan dimana peneliti mewawancarai peternak sapi yaitu bapak Rajiman dan pemilik sapi yaitu Ibu Daliem.<sup>16</sup>

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dapat berupa dokumen kebijakan, biografi. Selain itu teknik dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif* (UNPAR Press, 2017), h. 56.

<sup>16</sup> M Fairuzabadi, "Teknik Wawancara," <https://Fairuzelsaid.Upy.Ac.Id/Mpti/Teknik-Wawancara/>, 2021.

<sup>17</sup> Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 13.2 (2014), 177–182 (h. 178).

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Analisis data mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, di mana prosesnya bersifat interaktif, berkesinambungan, dan berlangsung hingga data mencapai titik jenuh. Dalam praktiknya, peneliti mulai melakukan analisis sejak wawancara berlangsung. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil keseluruhan sehingga memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara menyeluruh. Langkah awal yang harus diambil ialah memilih dan mengklarifikasikan data tersebut serta menggambarkan secara verbal. Diadakan penelitian ini yaitu menjawab persoalan-persoalan yang sangat hangat yang kita temui dilapangan.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan

**BAB I** pendahuluan membahas mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, ( jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian,

---

<sup>18</sup> Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 2896–2910 (h. 2901).



pendekatan, waktu dan tempat penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan

**BAB II** kajian teori membahas mengenai : pengertian bagi hasil, prinsip prinsip syariah dalam akad bagi hasil, landasan hukum bagi hasil dalam AL-Qur'an dan hadis, perbedaan bagi hasil dengan sistem bunga, pengertian akad mudharabah, jenis jenis akad mudarabah, syarat dan rukun mudarabah, skema akad mudarabah, nilai filosofis dalam akad mudarabah, pengertian gaduh sapi, sistem kerja sama dalam gaduh sapi penggemukan, pola pembagian hasil, peran kepercayaan dan kesepakatan lisan dalam gaduh sapi, definisi dan tujuan penggemukan sapi, siklus usaha penggemukan sapi (modal, perawatan, panen), faktor faktor keberhasilan usaha penggemukan, prinsip prinsip dasar ekonomi islam, kerja sama ekonomi dalam islam.

**BAB III** Gambaran umum objek penelitian membahas tentang : sejarah desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi pemerintah desa.

**BAB IV** Hasi dan pembahasan membahas mengenai: mekanisme sistem bagi hasil pada usaha fattening ( penggemukan) sapi di desa sukasari, kecamatan air periukan, kabupaten seluma, sistem gaduh sapu penggemukan berdasarkan perspektif ekonomi islam.

**BAB V** Penutup membahas tentang : kesimpulan,  
saran,daftar pustaka

